



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;

Memingat

1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-

- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
dan BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN  
ANGGARAN 2019.**

## Pasal 1

- (a) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan realisasi anggaran;
  - Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - Neraca;
  - Laporan operasional;
  - Laporan arus kas;
  - Laporan perubahan ekuitas; dan
  - Catatan atas laporan keuangan.
- (b) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 3.096.826.845.150,05
b. Belanja	<u>Rp. 3.132.251.740.580,00</u>
Surplus/defisit	Rp. (35.424.895.429,95)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 212.061.563.928,38
- Pengeluaran	<u>Rp. 10.500.000.000,00</u>
Surplus/defisit	Rp. 201.561.563.928,38

## Pasal 3

uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan	Rp. (30.763.770.849,95)
Sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.127.590.616.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 3.096.826.845.150,05</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (30.763.770.849,95)
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja	Rp. (198.148.675.420,00)
Sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	
Anggaran belanja dan transfer	
setelah perubahan	Rp. 3.330.400.416.000,00
Realisasi	<u>Rp. 3.132.251.740.580,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (198.148.675.420,00)
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit) sejumlah	Rp. 167.384.904.570,05
dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (202.809.800.000,00)



b. Realisasi Surplus /  
(defisit) Rp. (35.424.895.429,95)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 167.384.904.570,05

(4) Selisih anggaran dengan  
realisasi penerimaan  
pembiayaan sejumlah  
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan  
pembiayaan setelah  
Perubahan Rp. 202.809.800.000,00

b. Realisasi Rp. 201.561.563.928,38

Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.248.236.071,62)

(5) Selisih anggaran dengan  
realisasi pengeluaran  
pembiayaan sejumlah  
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran  
pembiayaan setelah  
Perubahan Rp. 10.500.000.000,00

b. Realisasi Rp. 10.500.000.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan  
realisasi pembiayaan  
neto sejumlah  
dengan rincian sebagai  
berikut :

Rp. (1.248.236.071,62)

a. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 202.809.800.000,00

b. Realisasi Rp. 201.561.563.928,38  
 Selisih lebih/(kurang) Rp. (1.248.236.071,62)

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 178.309.799.004,38
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp. 178.309.799.004,38
c. SILPA	Rp. 166.136.668.498,43
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 166.136.668.498,43

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 4.187.462.596.274,53
b. Jumlah kewajiban	Rp. 76.124.611.932,77
c. Jumlah ekuitas	Rp. 4.111.337.984.341,77

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.713.728.066.656,51
- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 396.953.281.608,61
- Pendapatan Transfer	Rp. 2.106.580.052.353,00
- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 210.194.732.694,90

b. Beban	Rp.	2.372.145.890.356,69
- Beban Operasi	Rp.	2.152.160.210.113,69
- Beban Transfer	Rp.	219.985.680.243,00
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	341.582.176.299,82
c. Surplus Non Operasional	Rp.	26.627.499.145,14
Defisit Non Operasional	Rp.	34.735.074.013,04
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	
(8.107.574.867,91)		
d. Pos Luar Biasa :		
Pendapatan Luar biasa	Rp.	-
Beban Luar Biasa	Rp.	1.267.065.451,00
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp.	(1.267.065.451,00)
e. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	332.207.535.980,91

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	199.687.335.207,38
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	585.509.715.785,05
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(620.934.611.215,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	23.251.764.924,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(17.035.218.706,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp.	170.459.213.824,43

## Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 3.305.735.160.009,51
b. Surplus/defisit LO	Rp. 332.207.535.980,91
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp. 473.395.288.351,35
d. Ekuitas akhir	Rp. 4.111.337.984.341,77

## Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan

daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi Penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari lhtktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Brebes tahun anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Brebes tahun anggaran 2019.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 Juli 2020  
BUPATI BREBES,

ttd

**IDZA PRIYANTI**

Diundangkan di Brebes  
pada tanggal 28 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BREBES

Ttd

**Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES  
NOMOR 4 TAHUN 2020

Mengetahui  
Salinan Fotocopy Sesuai Dengan  
Aslinya

Tanggal 28 Juli 2020  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

**MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH**  
NIP. 19820625 200904 1 005